

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BARITO UTARA KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2024

Destavania Liyudza Harimah

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : 2200312320023mhs@ulm.ac.id

Achmad Suhaili

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : asuhaili@ulm.ac.id

Sarwani

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : sarwani@ulm.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the effectiveness and contribution of restaurant taxes to Local Own-Source Revenue (PAD) in North Barito Regency, Central Kalimantan, for the period 2021–2024. Data were collected through interviews and documentation using a quantitative descriptive approach, and contribution and effectiveness formulas were used for analysis. The results of the investigation indicate that restaurant tax collection is quite successful, contributing between 5.26% and 12.20% to PAD and having an average effectiveness rate of above 120%. This study contributes theoretically to strengthening the role of local taxes in fiscal decentralization and serves as a reference for policy on tax management in the service sector.

Keywords: Restaurant Tax, Local Revenue, Effectiveness, Contribution, North Barito.

ABSTRAK

Tujuan studi ini yakni mengevaluasi efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, untuk periode tahun 2021–2024. Data diambil dengan wawancara dan dokumentasi serta memakai pendekatan deskriptif kuantitatif, kemudian rumus kontribusi dan efektivitas digunakan untuk analisis. Temuan studi menampakan bila pengambilan pajak restoran cukup berhasil, berkontribusi antara 5,26% dan 12,20% terhadap PAD dan memiliki tingkat efektivitas rata-rata di atas 120%. Penelitian ini memberi kontribusi teoritis terkait penguatan peran pajak daerah dalam desentralisasi fiskal, serta menjadi acuan kebijakan pengelolaan pajak sektor jasa.

Kata Kunci: Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas, Kontribusi, Barito Utara

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan yang memiliki potensi terbesar untuk membantu keuangan negara adalah pajak. Proses pemungutannya mencerminkan kewajiban negara serta partisipasi aktif anggota masyarakat dalam membayar pajak untuk kewajiban mereka. Pendapatan pajak dipakai guna mendanai semua keperluan negara, termasuk pembangunan dan belanja pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun sangat penting untuk memastikan kelangsungan fungsi pemerintahan secara optimal.

Di taraf provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah daerah secara ketat memantau pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memaksimalkan pendapatan pajak tahunan. PAD sering digunakan sebagai standar untuk mengevaluasi tingkat perkembangan suatu daerah. Sebuah daerah dapat dianggap berkembang jika PAD-nya tinggi.

Salah satu komponen penting dalam pajak daerah dikenakan atas penjualan makanan dan minuman di berbagai tempat makan, termasuk kafe, restoran, warung makan, dan usaha sejenis lainnya. Potensi pendapatan dari industri makanan dan minuman telah meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang beroperasi di sektor ini.

Provinsi Kalimantan Tengah dikenal memiliki potensi besar, baik dalam sektor sumber daya alam maupun sektor ekonomi lainnya yang cukup beragam. Salah satu wilayah yang tengah mengalami pertumbuhan di provinsi ini adalah Kabupaten Barito Utara. Pemerintah daerah setempat terus berupaya memperkuat kapasitas fiskalnya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk melihat perkembangan kemampuan fiskal daerah tersebut, berikut ini ditampilkan data PAD Kabupaten Barito Utara selama periode 2021 hingga 2024 dalam bentuk tabel.

**Tabel 1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2024**

Tahun	Target	Realisasi	Selisih	%
2021	96.881.260.655	105.462.766.347	8.581.505.692	113,5
2022	145.555.819.458	108.396.505.775	(37.159.313.683)	74,5
2023	102.512.679.815	94.692.784.725	(7.819.895.090)	92,4
2024	106.220.941.447	108.849.332.566	2.628.391.119	102,47

Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara (2024)

Realisasi pendapatan daerah di Kabupaten Barito Utara bervariasi antara tahun 2021 dan 2024, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1. Pada tahun 2021, realisasi PAD berhasil melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 113,5%. Namun, pada tahun 2022 menjadi

penurunan, di mana realisasi hanya mencapai 74,5% dari target, dengan selisih negatif sebesar Rp. 37.159.313.683. Hal ini menunjukkan bahwa capaian PAD pada tahun tersebut tidak optimal.

Pada tahun 2023, pencapaian PAD kembali meningkat meskipun masih berada di bawah target, dengan realisasi sebesar 92,4%. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dibanding tahun sebelumnya, namun belum sepenuhnya mencapai target. Sementara itu, pada tahun 2024, kembali terjadi peningkatan dengan realisasi 102,47%.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam mengelola dan merealisasikan PAD cukup dinamis, dengan tantangan dan perbaikan dari tahun ke tahun. Capaian yang melebihi target pada tahun 2021 dan 2024 mencerminkan adanya potensi fiskal yang dapat terus dikembangkan melalui strategi pengelolaan pendapatan yang lebih optimal.

Pajak restoran yakni jenis pajak yang dipakai oleh pemerintah daerah atau pemerintah kota. Pajak ini berlaku untuk jasa yang disediakan oleh tempat makan. Restoran, kantin, kafetaria, warung makan, bar, dan perusahaan sejenis lainnya, termasuk layanan catering, diklasifikasikan sebagai usaha yang memungut biaya atas makanan dan minuman.

Tarif pajak restoran di wilayah tersebut ditetapkan sebesar 10% berdasarkan Pajak Daerah menurut Perda Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2011. Tarif 10% dikalikan dengan landasan pengenaan pajak, jumlah total uang yang dikumpulkan atau yang harus dibayar oleh pelanggan merupakan jumlah pajak restoran yang harus dibayar.

Seiring dengan bertambahnya penduduk di Kabupaten Barito Utara, permintaan masyarakat terhadap makanan juga meningkat, yang menyebabkan meningkatnya usaha restoran yang terus bertambah jumlahnya. Peningkatan jumlah usaha restoran kecil hingga besar di Kabupaten Barito Utara akan berkaitan dengan realisasi pendapatan Pajak Restoran dari tahun ke tahun, dan jika dioptimalkan secara maksimal, bisa menghibahkan kontribusi yang signifikan terhadap PAD.

Guna mendorong analisis perkembangan pendapatan pajak restoran di Kabupaten Barito Utara, berikut akan disajikan data mengenai pendapatan pajak restoran dari masa 2021 sampai dengan 2024. Data ini dengan jelas menunjukkan bagaimana pertumbuhan sektor restoran telah berkontribusi terhadap pendapatan daerah selama 4 belakangan.

**Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Restoran
Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2024**

Tahun	Target	Realisasi	Selisih	%
2021	4.574.666.667	5.548.364.750	973.698.083	121,28
2022	6.526.680.338	8.316.220.742	1.789.540.404	127,4
2023	6.526.680.330	11.552.661.605	5.025.981.275	177,0
2024	9.500.000.000	11.832.905.522	2.332.905.522	124,56

Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024

Berlandaskan data di tabel 2, realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Barito Utara saat 2021 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Saat 2021, penerimaan pajak restoran tercatat senilai Rp5.548.368.800. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi Rp8.316.220.742 pada tahun 2022. Kenaikan tersebut terus berlanjut pada tahun 2023 dengan realisasi mencapai Rp11.522.661.605, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan total penerimaan sebesar Rp11.832.905.522. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan sektor usaha restoran di daerah tersebut serta efektivitas pengambilan pajak yang dilakukan Perda.

Pemasukan pajak restoran di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2021 sampai 2024 menunjukkan perkembangan yang baik, bahkan pada beberapa kesempatan, angka realisasinya melebihi sasaran yang sudah ditentukan. Perkara ini menandakan jika sektor usaha restoran di daerah tersebut berkembang cukup pesat dan memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan PAD.

Penelitian ini penting untuk menentukan sejauh mana pajak restoran benar-benar mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan apakah pengelolaannya sudah berjalan secara optimal. Penelitian ini juga memperkuat pemahaman tentang pentingnya pengelolaan pajak daerah yang lebih baik, terutama di sektor-sektor yang sedang berkembang seperti restoran. Dengan melihat data terbaru dan pendekatan langsung ke lapangan, penelitian ini menunjukkan bahwa topik pajak restoran relevan dan penting untuk diteliti saat ini.

Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang penerimaan pajak restoran serta bagaimana perannya guna menaikan pendapatan dari sektor pajak di daerah Kabupaten Barito Utara. Penelitian ini difokuskan pada saat 2021-2024, karena dalam jangka waktu tersebut terjadi perubahan yang signifikan dalam penerimaan pajak restoran, sebagaimana terlihat dalam data yang telah disajikan sebelumnya. Tempat riset dilakukan di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara yang beralamatkan Jl. Yetro Sinseng, Kota Muara Teweh, Kalimantan Tengah.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dalam pengolahan data, dengan fokus pada angka-angka yang mencerminkan target serta realisasi penerimaan pajak restoran selama periode tahun 2021 hingga 2024. Dalam proses analisis, digunakan dua teknik perhitungan utama, yaitu metode kontribusi dan efektivitas pajak restoran.

Perhitungan kontribusi dilakukan dengan merujuk pada rumus yang dikembangkan oleh Wicaksono (2022), yakni:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0 – 10%	Sangat Kurang
10 – 20%	Kurang
20 – 30%	Cukup
30 – 40%	Cukup Baik
40 – 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Wicaksono, 2022

Sementara itu, guna menghitung taraf efektivitas dari penerimaan pajak restoran dalam penelitian ini, digunakan rumus yang dikutip dari Halkadri Fitra (2019), yakni sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Table 4 Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Halkadri Fitra, 2019 : 197

HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 5 Jumlah Wajib Pajak Restoran
Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2024**

Tahun	2021	2022	2023	2024	Total
Warung dan Rumah Makan	185	234	281	316	1.106
Catering Perorangan	228	258	310	363	1.159

Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024

Pada data yang ditampilkan dalam tabel 5 pada tahun 2021 hingga 2024, jumlah wajib pajak restoran di Kabupaten Barito Utara mencapai 1.016 usaha yang terdiri warung, rumah makan, dan cafe. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 185 usaha dalam kategori tersebut, pada tahun 2022 meningkat menjadi 234 unit, kemudian naik lagi menjadi 281 unit, dan kembali menjadi 316 unit pada tahun 2024.

Untuk usaha katering yang dijalankan secara perorangan, tercatat sebanyak 1.159 wajib pajak selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2021 terdapat 228 wajib pajak, meningkat menjadi 258 pada tahun 2022, lalu naik lagi menjadi 310 di tahun 2023, dan terus bertambah menjadi 363 pada tahun 2024. Kenaikan jumlah wajib pajak tersebut menunjukkan bahwa usaha layanan pesanan makanan terus berkembang setiap tahun dan ikut memperluas basis Pajak Restoran di Kabupaten Barito Utara.

Besaran kontribusi dari pajak restoran dapat dianalisis dengan membandingkan realisasi penerimaannya terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk tujuan ini, digunakan rumus kontribusi sebagaimana dijelaskan oleh Wicaksono (2022):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100$$

Selanjutnya, berikut disajikan rincian hasil perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Barito Utara selama periode tahun 2021 hingga 2024:

1. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021

$$= \frac{\text{Rp. 5.548.364.750}}{\text{Rp105.462.766.347}} \times 100\%$$

$$= 5,26\% \text{ (Sangat Kurang)}$$
2. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022

$$= \frac{\text{Rp8.316.220.742}}{\text{Rp108.396.505.775}} \times 100\%$$

$$= 7,67\% \text{ (Sangat Kurang)}$$
3. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023

$$= \frac{\text{Rp}11.552.661.605}{\text{Rp}94.692.784.725} \times 100\%$$

$$= 12,2\% \text{ (Kurang)}$$

4. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024

$$= \frac{\text{Rp}11.832.905.522}{\text{Rp}108.849.332.566} \times 100\%$$

$$= 10,8\% \text{ (Kurang)}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, tabel berikut menunjukkan porsi pajak restoran dalam pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Barito Utara:

**Tabel 6 Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2024**

Tahun	Realisasi Penerimaan		Kontribusi (%)	Capaian
	Pajak Restoran (Rp)	PAD (Rp)		
2021	5.548.364.750	105.462.766.347	5,26 %	Sangat Kurang
2022	8.316.220.742	108.396.505.775	7,67%	Sangat Kurang
2023	11.552.661.605	94.692.784.725	12,2%	Kurang
2024	11.832.905.522	108.849.332.566	10,8%	Kurang

Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Barito Utara Tahun 2024 (diolah)

Secara keseluruhan hasil perhitungan kontribusi pajak restoran yang ditampilkan dalam tabel 6, terhadap PAD saat tahun 2021-2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Rata-rata kontribusi selama periode tersebut adalah 8,98%. Pada tahun 2021 kontribusi tercatat sebesar 5,26%. Kemudian mengalami peningkatan sebesar 7,67%. Peningkatan ini terus meningkat menjadi 12,2% pada tahun 2023. Sementara itu, pada tahun 2024, kontribusi mengalami sedikit penurunan menjadi 10,8%.

Selama empat belakangan, kontribusi rata-rata pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Utara telah mencapai 8,98%, berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi sesuai dengan Kepmen Dalam Negeri No. 690.900.327. Perkara ini termasuk kontribusi yang kurang, sebab terdapat dalam jangka 0%-10%. Industri pajak restoran belum mampu memberikan kontribusi yang paling efektif bagi pendapatan kota, seperti yang terlihat dari tingkat kontribusi yang rendah ini.

Meskipun demikian, penting untuk memahami bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya pada pajak restoran. Meskipun demikian, dibandingkan mengenai formulir pajak lainnya, porsi pajak restoran dalam total PAD relatif rendah, pajak restoran ini

masih memegang peranan signifikan dibandingkan jenis pajak daerah lainnya dalam hal kontribusi terhadap pendapatan regional.

Selain melihat dari sisi kontribusi, guna menilai sejauh mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Utara didukung oleh pajak restoran, diperlukan analisis terhadap efektivitas pemungutannya dengan menerapkan rumus yang diusulkan oleh Halkadri Fitra (2019) yaitu:

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Adapun rincian perhitungan efektivitas pajak restoran kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Utara saat 2021 sampai dengan 2024 sebagai berikut:

1. Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2021

$$\begin{aligned} &= \frac{5.548.364.750}{4.574.666.667} \times 100\% \\ &= 121.28 \% \text{ (Sangat Efektif)} \end{aligned}$$

2. Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2022

$$\begin{aligned} &= \frac{8.316.220.742}{6.526.680.538} \times 100\% \\ &= 127.41\% \text{ (Sangat Efektif)} \end{aligned}$$

3. Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2023

$$\begin{aligned} &= \frac{11.552.661.605}{6.526.680.330} \times 100\% \\ &= 177.67\% \text{ (Sangat Efektif)} \end{aligned}$$

4. Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2024

$$\begin{aligned} &= \frac{11.832.905.522}{9.500.000.000} \times 100\% \\ &= 124.55\% \text{ (Sangat Efektif)} \end{aligned}$$

**Tabel 7 Efektivitas Pajak Restoran
Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2024**

Tahun	Pajak Restoran		Efektivitas (%)	Capaian
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
2021	Rp4.574.666.667	Rp5.548.364.750	121.28%	Sangat Efektif
2022	Rp6.526.680.338	Rp8.316.220.742	127.41%	Sangat Efektif
2023	Rp6.526.680.330	Rp11.552.661.605	177.67%	Sangat Efektif
2024	Rp9.500.000.000	Rp11.832.905.522	124.55%	Sangat Efektif

Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Barito Utara Tahun 2024 (diolah)

Pada hasil perhitungan di atas tersebut, tingkat efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Barito Utara selanjutnya ditampilkan pada bentuk tabel terkait:

Berdasarkan data pada tabel 7, taraf efektivitas pemungutan pajak restoran di Kabupaten Barito Utara saat 2021 hingga 2024 menunjukkan pola yang fluktuatif, namun tetap terdapat pada kategori sangat efektif. Saat 2021, efektivitas mencapai 121,28% dan meningkat menjadi 127,41% di tahun 2022. Kenaikan tertinggi terjadi pada 2023 dengan angka 177,67%, lalu menurun kembali menjadi 124,55% di tahun 2024. Meskipun ada naik turun, seluruh capaian efektivitas selama empat tahun tersebut tetap berada di atas 100%, yang artinya realisasi penerimaan pajak restoran selalu melampaui target. Menunjukkan bahwa secara umum, pemungutan pajak restoran di Kabupaten Barito Utara telah dilaksanakan dengan cukup baik dan efektif.

Di Kabupaten Barito Utara, efisiensi rata-rata pemungutan pajak restoran dari tahun 2021 hingga 2024 mencapai 137,23%. Angka ini menunjukkan bahwa pendapatan pajak restoran secara keseluruhan telah secara konsisten melampaui target yang ditetapkan. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 177,67%, yang menandakan peningkatan penerimaan yang cukup besar dibandingkan target. Sementara itu, efektivitas terendah terjadi di tahun 2021, yaitu sebesar 121,28%. Meskipun merupakan yang terendah, nilai tersebut tetap masuk dalam kategori sangat efektif karena melebihi 100%.

Selama empat tahun terakhir, upaya pemungutan pajak restoran di Kabupaten Barito Utara telah terbukti cukup berhasil, dengan pendapatan aktual secara konsisten melampaui target. Namun, pencapaian ini tetap perlu dievaluasi agar tidak hanya menjadi keberhasilan sementara, melainkan bisa terus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah daerah melalui BPPD perlu memperkuat sistem

pemungutan dan pengawasan, guna menghibahkan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Mengenai cara ini, efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Barito Utara dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka kesimpulannya adalah pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Barito Utara selama tahun 2021 sampai 2024 berjalan sangat baik, karena setiap tahunnya penerimaan pajaknya selalu melebihi target. Rata-rata efektivitasnya mencapai 137,23%, artinya pemerintah daerah berhasil mengumpulkan pajak restoran lebih dari yang ditargetkan. Namun, walaupun penerimaan pajaknya tinggi, dengan rata-rata hanya 8,98%, pajak restoran terus menjadi bagian yang relatif kecil dari pendapatan daerah (PAD). Perkara ini menampakan pajak restoran belum mencapai potensi penuhnya.

Secara teori, hasil penelitian ini menunjukkan jika pajak daerah, khususnya pajak restoran, mempunyai kontribusi utama guna mendukung desentralisasi fiskal atau kemandirian keuangan daerah. Sementara secara praktik, hasil ini memberikan gambaran bahwa meskipun penerimaan pajaknya tinggi, masih diperlukan upaya lebih lanjut agar pajak restoran mempunyai potensi guna menghibahkan kontribusi yang lebih berkelanjutan dan optimal bagi pendapatan lokal.

Temuan studi ini menampakan jika Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Barito Utara dan pemerintah daerah setempat untuk terus meningkatkan pengawasan dan pembaruan data terhadap wajib pajak restoran. Hal ini penting agar seluruh usaha yang masuk kategori objek pajak bisa terpantau dan memberikan kontribusi sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, pelayanan terhadap wajib pajak juga perlu ditingkatkan, misalnya dengan memberikan kemudahan dalam proses pembayaran pajak, penyuluhan atau sosialisasi rutin, serta penggunaan teknologi digital dalam administrasi perpajakan. Dengan pelayanan yang baik, diharapkan kepatuhan wajib pajak meningkat dan efektivitas pemungutan tetap terjaga. Ke depan, pemerintah daerah juga perlu menyusun strategi untuk memaksimalkan potensi pajak restoran, tidak hanya dari sisi efektivitas pemungutan, tetapi juga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya seperti memperluas basis pajak dan mendorong formalitas usaha kuliner perlu dipertimbangkan.

Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menyelidiki lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan kontribusi pajak restoran masih rendah. Misalnya, dengan mengeksplorasi aspek kesadaran wajib pajak, kapasitas petugas pajak daerah, dan kondisi

ekonomi lokal. Penelitian lebih lanjut ini akan sangat membantu dalam memberikan solusi yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, D. I. (2018). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Studi Kasus Pada badan Pendapatan daerah Kota Bekasi)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.010/2023 tentang Tarif Pajak Penghasilan. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2023.
- Hasibuan, Z. G. (2018). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sesudah Pelaksanaan Tax Amnesty Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Hutama, A. R., & Abidin, M. Z. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. *Administraus*, 6(3), 133-153.
- SISWADI, A. (2023). *LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2023. BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.*
- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Penerbit Andi. Yogyakarta.*
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8. Salemba Empat. Jakarta.*
- Sabu, J. M. S., & Tang, S. A. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 368-382.
- Siahaan, M. P. (2008). Pajak daerah dan retribusi daerah. *Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009.*
- UU No. 23 Tahun 2014. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK.
- Vinanda, D. M., & Ahmad, A. (2022). Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 2(2), 126-133.
- Wicaksono, G., & Huda, M. N. (2022). Analisis Peranan Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 13(1), 99-112.
- Yuniati, E., & Yuliandi, Y. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 79-92.